



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Hendry Kembaren
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Teratai II No 501 Kel Padang Bulan

Selayang II Kec Medan Selayang

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Hendry Kembaren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Hendry Kembaren oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda vario 125 tipe NC110 DAT tahun 2008 No Pol BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin JF12E1419524 An Sri Mulyan Dikembalikan kepada saksi korban Raja Sopan Purba
- 1 (satu) potong celana Ponggol Dirampas Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Roy Hendry Kembaren pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting No 74 Kel Titi Rantai Kec Medan Baru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Letjen Jamin Ginting No 574 Kel Titi Rantai Kec Medan Baru yang mana saksi korban baru saja pulang dari menukarkan uang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T Tahun 2008 No Pol : BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF1268K41556 No.Mesin JF12E1419524 An. Sri wahyuni milik saksi korban di halaman apotik dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban keluar dari apotik dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada terparkir di halaman tersebut selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Marini Sipayung membuka rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor yang mana kunci kontak tersebut lengket di sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut .

Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib di jln Jamin Ginting Pasar Baru Kel Titi Rantai Kec Medan Baru terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T Tahun 2008 No Pol : BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF1268K41556 No.Mesin JF12E1419524 An. Sri wahyuni yang terparkir di halaman apotik jalan Letjen Jamin Ginting No 574 Kel Titi Rantai Kec Medan Baru dan sudah dijual oleh terdakwa kepada ANTO sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk judi online.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Raja Sopan Purba;
 - Bahwa saksi kehilangan barang miliknya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di ketahui sekira Pukul 22.00 Wib di Jalan Jamin Ginting No. 574 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru;
 - Bahwa setelah dilihat dari rekaman CCTV yang mengambil adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal;
 - Bahwa Barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T, Tahun 2008, No Pol : BK 6490 OU warna merah No. Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin : JF12E1419524 An, Sri Mulyani;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan membawa kabur sepeda motor saksi yang dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut tinggal di sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Marini Sipayung;
 - Bahwa saksi korban kehilangan barang miliknya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di ketahui sekira Pukul 22.00 Wib di Jalan Jamin Ginting No. 574 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru;
 - Bahwa setelah diamankan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa yang bernama Roy Hendrik Kembaren;
 - Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T, Tahun 2008, No Pol : BK 6490 OU warna merah No. Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin : JF12E1419524 An, Sri Mulyani;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di tempat Saksi Korban, setelah dilihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor milik saksi korban di depan Apotik, dimana saat itu kunci sepeda motor milik saksi korban tertinggal di stok kontakanya, lalu Terdakwa kabur membawa sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian saksi menyuruh Saksi Korban melihat rekaman CCTV dan benar setelah dilihat dari rekaman CCTV dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Roy Hendrik Kembaren;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2001 dan tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Pasar Baru Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di ketahui sekira Pukul 22.00 Wib di Jalan Jamin Ginting No. 574 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru;
- Bahwa Barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T, Tahun 2008, No Pol : BK 6490 OU warna merah No. Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin : JF12E1419524 An, Sri Mulyani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut di Jalan Jamin Ginting No. 574 Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru sekitar Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Jalan Gaperta dengan Anto (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan Anto (DPO) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan sekarang ini sudah habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda vario 125 tipe NC110 DAT tahun 2008 No Pol BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin JF12E1419524 An Sri Mulyan
3. 1 (satu) potong celana Ponggol

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
 2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Roy Hendry Kembaren dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Letjen Jamin Ginting No 574 Kel Titi Rantai Kec Medan Baru yang mana saksi korban baru saja pulang dari menukarkan uang dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T Tahun 2008 No Pol : BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF1268K41556 No.Mesin JF12E1419524 An. Sri wahyuni milik saksi korban di halaman apotik dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban keluar dari apotik dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di halaman tersebut selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi Marini Sipayung membuka rekaman CCTV dan melihat terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor yang mana kunci kontak tersebut lengket di sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib di Jln Jamin Ginting Pasar Baru Kel Titi Rantai Kec Medan Baru terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Medan Baru dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tipe NC110D A/T Tahun 2008 No Pol : BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF1268K41556 No.Mesin JF12E1419524 An. Sri wahyuni yang terparkir di halaman apotik jalan Letjen Jamin Ginting No 574 Kel Titi Rantai Kec Medan Baru dan sudah dijual oleh terdakwa kepada ANTO sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk judi online, kemudian akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Hendry Kembaren tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda vario 125 tipe NC110 DAT tahun 2008 No Pol BK 6490 OU warna merah No Rangka : MH1JF12168K415056 No Mesin JF12E1419524 An Sri Mulyan Dikembalikan kepada saksi korban Raja Sopan Purba
 - 1 (satu) potong celana Ponggol

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.